



P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MERY AMBARITA, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Perum Buana Garden blok edelweis No 201 RT/RW 003/ 012, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Geduk, Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H, Chandra T. P Lubis, S.H, dan Modana Hutajulu, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hokum Panahatan Hutajulu, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Mei 2023 dibawah register Nomor 266/SK/2023/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **IKA NURHAYATI AMBARITA**, Perempuan, Swasta, beralamat di Jl. Enim No 169, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **RUDYANTO AMBARITA**, Laki-laki, Wiraswasta, beralamat di Jl. Lingkar Tuktuk (Hotel Rodeo ACC), Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (MERY AMBARITA) adalah anak kandung Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO yang juga sekaligus bertindak untuk dan atas nama KRISTINA AMBARITA, VERONIKA WATI AMBARITA dan FEBRY YANTI AMBARITA ;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. BINAR AMBARITA menikah sebanyak 2 (dua) kali yang istri pertamanya adalah Almh. LISAYATI, yang menikah pada tahun 1963 dan anak – anaknya dari perkawinan tersebut memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu :
 1. IKA NURHAYATI AMBARITA (TERGUGAT I);
 2. RUDYANTO AMBARITA (TERGUGAT II);
 3. IDA BERTA ROSPITA AMBARITA;
 4. ERDA NOVITA SANTI AMBARITA
3. Bahwa dahulu pekerjaan Alm. BINAR AMBARITA adalah seorang pelaut yang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di Laut untuk berlayar dan sering meninggalkan istrinya yaitu Almh. LISAYATI dan anak-anaknya, dan pada tahun 1974 saat Alm. Binar Ambarita berlayar, istrinya Almh. LISAYATI ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dan dari hubungan perselingkuhan tersebut telah melahirkan anak yang membuat Alm. BINAR AMBARITA dan Almh. LISAYATI bercerai pada tahun 1974;
4. Bahwa setelah perselingkuhan tersebut Alm. BINAR AMBARITA menceraikan Almh. LISAYATI, dan Alm. BINAR AMBARITA menikah lagi dengan Almh. RELLY Br SIRINGORINGO dan memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu :
 1. MERY AMBARITA (PENGUGAT)
 2. KRISTINA AMBARITA
 3. VERONIKA WATI AMBARITA
 4. FEBRY YANTI AMBARITA
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. BINAR AMBARITA ada memiliki/menguasai sebidang tanah yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama Alm. MARULI AMBARITA seluas kurang lebih $\pm 10.479 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. Lingkar Tuktuk Siadong, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jatongan Samosir dan Desker Manurung;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Pandu;

Sebelah Utara berbatasan dengan Sudin Siallagan, Juliper Manurung dan Ambaroba Hotel;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara;

6. Bahwa pada tahun 1992 Alm. BINAR AMBARITA membangun Hotel RODEO ACC diatas tanah miliknya sendiri (Objek Perkara) dengan dibantu oleh anaknya RUDYANTO AMBARITA (Tergugat II) sebagai anak laki-laki satu-satunya dari Alm. BINAR AMBARITA dengan menyuruh RUDYANTO AMBARITA (Tergugat II) untuk pulang ke Samosir agar dapat mengawasi pembangunan Hotel Rodeo ACC tersebut;
7. Bahwa selanjutnya setelah pembangunan Hotel Rodeo ACC selesai, pada tahun 1994 Alm. BINAR AMBARITA meninggal dunia dan pada saat acara membaca riwayat hidup (adat batak : Jujur Ngolu) yang dibacakan sebagai anak dari Alm. BINAR AMBARITA adalah RUDYANTO AMBARITA (Tergugat II), IKA NURHAYATI AMBARITA (Tergugat I), IDA BERTA ROSPITA AMBARITA, ERDA NOVITA SANTI AMBARITA, MERY AMBARITA (Penggugat), KRISTINA AMBARITA, VERONIKA WATI AMBARITA, dan FEBRY YANTI AMBARITA;
8. Bahwa setelah meninggalnya Alm. BINAR AMBARITA yang mengelola dan menguasai tanah perkara Hotel Rodeo ACC adalah RUDYANTO AMBARITA Tergugat II sebagai anak laki-laki satu-satunya dari Alm. BINAR AMBARITA hingga saat ini;
9. Bahwa selama ini antara Penggugat dengan Para Tergugat hubungannya baik-baik saja tidak ada permasalahan dan antara Ahli waris Alm. BINAR AMBARITA belum pernah melakukan pembagian warisan dari Alm. BINAR AMBARITA yaitu Objek perkara; Hotel Rodeo ACC
10. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat II terhadap Objek Perkara Hotel Rodeo ACC tanpa mengikutkan Penggugat sekarang sebagai pihak selaku anak kandung dari Alm. BINAR AMBARITA yang istrinya Relly Br Siringoringo dengan Perkara Perdata Nomor :27/Pdt.G/2020/PN.Blg dan pada saat itu Penggugat sekarang mengetahui dari Tergugat (RUDYANTO AMBARITA) dan menerangkan bahwa Penggugat juga memiliki hak atas

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek perkara Hotel Rodeo ACC dan Putusan Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan Putusan dengan Amar Menyatakan Gugatan Penggugat (IKA NURHAYATI AMBARITA) tidak dapat diterima dan atas putusan tersebut tidak ada Upaya Hukum yang dilakukan kedua belah pihak saat itu;

11. Bahwa selanjutnya pada saat Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN.Blg, Penggugat mendengar bahwa IKA NURHAYATI AMBARITA (Tergugat I) dengan RUDYANTO AMBARITA (Tergugat II) ada membuat Surat Pembagian Warisan tanggal 14 Januari 2013 tanpa melibatkan Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Relly Br Siringoringo dan juga tidak dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang, sehingga Penggugat sangat keberatan atas adanya Surat tersebut, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I karena tidak ada tanggapan dari Tergugat I. Penggugat menanyakan kebenaran Surat Pembagian Warisan tanggal 14 Januari 2013 tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat I pernah meminta tanda tangan Tergugat II pada saat malam hari dan seingat Tergugat II kertas yang ditandatangani oleh Tergugat II adalah kosong dan tidak ada isinya akan tetapi setelah belakangan ini Tergugat II melihat bahwa Surat tersebut ada isinya sehingga Tergugat II merasa telah tertipu dan dibohongi oleh Tergugat I sehingga Tergugat II telah melaporkan Tergugat I kepada Pihak Kepolisian Polres Samosir sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-125/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 30 Januari 2023 dan saat ini sedang diproses oleh pihak Kepolisian yang juga isi surat tersebut merugikan seluruh ahli waris;
12. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2023 Penggugat mendengar kabar bahwa atas Objek Perkara Hotel Rodeo ACC akan dilakukan **Costataring** atas Objek Perkara Hotel Rodeo Acc oleh Pengadilan Negeri Balige atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Blg tanggal 27 Juli 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 407/Pdt/2021/PT.MDN tanggal 18 November 2021 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2063 K/PDT/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang tidak pernah melibatkan Penggugat selaku keturunan dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Relly Br Siringoringo sebagai anak kandung dan ahli waris karena pada saat pembangunan Hotel Rodeo ACC Objek perkara adalah dalam Perkawinan Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Relly Br Siringoringo dimana istri pertama dari bapak pennggugat telah bercerai sehingga sangat beralasan penggugat menuntut hak pembagian;

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara melawan hukum meniadakan dan tidak melibatkan Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO mengenai permasalahan Objek perkara Hotel Rodeo ACC dan setelah belakangan ini diketahui oleh Penggugat bahwa tanah perkara akan dilakukan Eksekusi dengan menghilangkan hak Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO sehingga demi kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige;
14. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang membuat Surat Perjanjian Pembagian Waris tanggal 13 Januari 2013 dengan Tergugat II dengan mengesampingkan Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br Siringoringo secara diam-diam, sehingga membuat seolah-olah Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br Siringoringo tidak berhak atas tanah perkara dimana pembangunan Hotel Rodeo ACC adalah semasa perkawinan Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br Siringoringo yang mana istri pertama dari orang tua penggugat Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. LISAYATI sudah bercerai pada tahun 1974 dan pembangunan Objek Perkara Hotel Rodeo ACC di bangun pada tahun 1992 sangat jelas perbuatan Tergugat I dan II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrecht matige daad***);
15. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I dan II yang telah mengklaim dan secara melawan hukum dan meniadakan pewaris lainnya dan Pengadilan Negeri Balige akan melakukan Costaring dan akan di tindak lanjuti Eksekusi atas Objek Perkara Hotel Rodeo ACC sehingga Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO telah mengalami **Kerugian Materiil** berupa hilangnya hak penggugat atas Objek perkara Hotel Rodeo ACC sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan **Kerugian Immateriil** karena adanya anggapan masyarakat sekitar bahwa Penggugat tidak anak dari Alm. BINAR AMBARITA dan dipandang tidak mampu mempertahankan haknya, maka untuk mengembalikan harga diri Penggugat dan Ahli waris lainnya dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO perlu mengadakan acara makan bersama sehingga membutuhkan biaya **sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami**

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Ahli waris lainnya dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO adalah sebesar **Rp. 6.050.000.000,- (enam miliar lima puluh juta rupiah)** atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

16. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari Tergugat I dan II dengan sengaja menghilangkan kepemilikan ahli waris lainnya Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO yang justru Tergugat I mengajukan gugatan kepada Tergugat II yang telah berkekuatan Hukum yaitu Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Blg tanggal 27 Juli 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 407/Pdt/2021/PT.MDN tanggal 18 November 2021 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2063 K/PDT/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang telah di mohonkan tergugat I pelaksanaan **Eksekusi** atas Objek perkara Hotel Rodeo Acc tanpa ada kata mupakat pembagian dan melibatkan penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dan ahli waris lainnya Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap
17. Bahwa Penggugat selaku keturunan Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO dalam mendukung gugatan ini mempunyai akta autentik sehingga sangat beralasan gugatan ini di kabulkan serta menyatakan segala Surat – surat yang di timbulkan Para Tergugat atas Objek perkara Hotel Rodeo Acc maupun dengan pihak orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan ahli waris lainnya Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO adalah tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum sehingga beralasan untuk dikesampingkan dalam perkara ini;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*);
19. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya adalah patut dan beralasan jika terhadap Objek perkara Hotel Rodeo Acc diletakkan sita

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan, karena dikhawatirkan atas Objek perkara Hotel Rodeo Acc di lakukan Eksekusi dan di pindah tangankan juga Para Tergugat kepada pihak lain;

20. Bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti milik bersama dan didukung dengan akta autentik yang jelas dan telah terbukti perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat beralasan Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige dengan membuat amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Surat Perjanjian Berbagi Warisan tanggal 14 Januari 2013;
5. Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Blg tanggal 27 Juli 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 407/Pdt/2021/PT.MDN tanggal 18 November 2021 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2063 K/PDT/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang telah di mohonkan pelaksanaan Eksekusi oleh Tergugat I dahulu Penggugat;
6. Menyatakan Objek perkara Hotel Rodeo Acc yang terletak di Jl. Lingkar Tuktuk Siadong, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir seluas kurang lebih $\pm 10.479 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jatongan Samosir dan Desker Manurung;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Pandu;
Sebelah Utara berbatasan dengan Sudin Siallagan, Juliper Manurung dan Ambaroba Hotel;

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Adalah sah Milik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II beserta Ahli waris lainnyadari Alm. BINAR AMBARITA;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**onrecht matige daad**);
6. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang diterbitkan Para Tergugat maupun Pihak Ketiga tanpa sepengetahuan dari Penggugat dengan menghilangkan hak kepemilikan dari Penggugat dan ahli waris lainnya dari **Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh.RELLY Br SIRINGORINGO**;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (**uitvoerbaar nij voorrad**) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO dengan kerugian materiil dan Immateril sebesar **Rp. 6.050.000.000,- (enam miliar lima puluh juta rupiah)** atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang mendapat hak daripada Tergugat I dan II untuk menyerahkan serta mengadakan pembagian bersama antara tergugat I dan II atas Objek perkara Hotel Rodeo Acc dengan keturunan dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO dalam keadaan baik dan diatas Mupakat bersama dan dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun agar dapat dikuasai secara bebas tanpa halangan apapun oleh Penggugat bersama ahliwaris lainnya dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut diatas dan untuk Tergugat I dan Tergugat II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reni Hardianti Tanjung, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai kemudian Majelis Hakim mengingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung sebelum putusan dalam perkara aquo dibacakan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada halaman 1 (satu) identitas Penggugat tertulis sebagai berikut:

Merry Ambarita, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Perum Buana Garden Blok Edelweis Nomor 201 RT/RW 003/002, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Geduk, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Dengan ini kami perbaiki menjadi:

Merry Ambarita, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Perum Buana Garden Blok Edelweis Nomor 201 RT/RW 003/002, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Geduk, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Obscuur Libel*)

Bahwa Pengugat telah memperbaiki gugatan sebelumnya dan saya menerimanya sebab perbaikan tersebut diubah sebelum adanya berkas jawaban yang saya berikan. Namun sangat disayangkan, setelah mencermati gugatan yang dibuat oleh saudara Penggugat. Bahwa posita dalam gugatan saudara Penggugat memiliki kekeliruan dan kesalahan



yang mempengaruhi substansi dalam pokok perkara ini,

Adapun kekeliruan tersebut adalah:

- Bahwa pada poin nomor 2 dalam gugatan Penggugat termuat adanya tahun pernikahan antara Alm. Binar Ambarita dengan istri pertamanya yaitu Alm. Lisayati adalah tahun **1963**, hal tersebut sangat keliru dikarenakan saya sebagai anak pertama dari kedua orang tua saya yaitu Alm. Binar Ambarita dengan istri pertamanya yaitu Alm. Lisayati lahir setelah adanya proses pernikahan mereka yang lahir pada tahun **1960**. Sehingga bagaimana mungkin mereka menikah pada tahun **1963** sedangkan saya lahir pada tahun **1960** ?. Oleh karena itu Penggugat telah keliru menyebutkan tahun pernikahan kedua orang tua saya dalam membuat posita gugatannya.
- Bahwa pada poin nomor 3 dalam gugatan Penggugat termuat adanya tahun perceraian antara Alm. Binar Ambarita dengan Alm. Lisayati adalah tahun **1974**, hal tersebut sangat keliru dikarenakan adik termuda saya yang bernama Erda Novita Santi Ambarita sebagai anak kandung dari Alm. Binar Ambarita dengan Alm. Lisayati lahir pada tahun **1976**. Sehingga bagaimana mungkin adik termuda saya yang bernama Erda Novita Santi Ambarita lahir pada tahun **1976** sedangkan pernyataan yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya kedua orang tua saya telah bercerai pada tahun **1974** ?. Oleh karena itu Penggugat telah keliru menyebutkan tahun perceraian kedua orang tua saya dalam membuat posita gugatannya.

Bahwa dasar hukum pembuatan gugatan diatur pada Pasal 118 ayat 1 HIR *juncto* Pasal 142 RBg untuk bentuk gugatan tertulis.

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Adapun syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah:

1. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.
2. Gugatan tidak mengandung *error in persona*.
3. **Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima.**
4. Tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya.
5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat.
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa.
7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhanginggeding/rei judicata deductae*). Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi.

Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah jelas selayaknya dapat dikatakan tidak jelas / kabur dikarenakan keliru dalam menguraikan posita gugatannya. Dikarenakan Penggugat sebelumnya telah diberi kesempatan untuk memberikan perbaikan gugatan dan saya terima, namun pada kesempatan ini berkas jawaban telah saya buat dan gugatan saudara Penggugat masih memiliki kekeliruan yang mempengaruhi cacat formil dalam pembuatan gugatannya, sehingga sudah selayaknya gugatan saudara Penggugat dapat dinyatakan **Gugatan mengandung *Obscuur Liber* sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

2) Gugatan telah melanggar asas *Ne Bis in Idem*

Bahwa sebelumnya telah selesai dan diputus perkara antara Tergugat I dan Tergugat II melalui register perkara No.

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.G/2021/PN.Blg Jo 407/Pdt.G/2021/PT.MDN Jo 2063
K/Pdt/2022 yang memuat amar putusan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam perkara perdata nomor : 13/Pdt.G/2021/PN.Blg tanggal 27 Juli 2021 telah memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke Verklaard*)

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan banding, yang kemudian oleh Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana perkara nomor : 407/Pdt/2021/PT. MDN tanggal 18 November 2021 telah diberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- o Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- o Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13/Pdt.G/2021/PN. Blg tanggal 27 Juli
2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebahagian;
- Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 10.479 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Lingkar Tuktuk Siadong Kel. Tuktuk Siadong Kec. Simanindo Kab. Samosir adalah merupakan harta peninggalan dari alm. Binar Ambarita dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara: dengan tanah Sudin Siallagan, Juliper Manurung, dan Ambaroba Hotel

Sebelah Barat: dengan tanah Jatongam Samosir

Sebelah selatan: dengan Komplek Hotel Pandu;

Sebelah timur: dengan Danau Toba;

- Menyatakan sah Surat Perjanjian Berbagi Warisan Tertanggal 14 Januari 2013 yang dibuat dibawah tangan dan diberi materai yang cukup;
- Menyatakan demi hukum bahwa bidang tanah seluas $\pm 5.037 \text{ M}^2$ (Lima Ribu Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) yang merupakan bahagian dari Penggugat sesuai dengan **SURAT PERJANJIAN BERBAGI WARISAN TERTANGGAL 14 JANUARI 2013** yang terletak di Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau setempat terkenal di Jl. Lingkar Tuktuk Kel. Tuktuk Siadong Kec. Simanindo Kab. Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara: dengan tanah Sudin Siallagan, Juliper Manurung, dan Ambaroba Hotel;

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat: dengan tanah Jatongam Samosir;

Sebelah selatan: dengan bagian tanah milik Tergugat;

Sebelah timur: dengan Danau Toba;

ADALAH bahagian yang menjadi HAK MILIK PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Alm. Binar Ambarita dan Alm. Lisayati Br. Siringo;

- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang mengusahi dan menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat yang merupakan bahagian Penggugat sesuai **SURAT PERJANJIAN BERBAGI WARISAN TERTANGGAL 14 JANUARI 2013**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara: dengan tanah Sudin Siallagan, Juliper Manurung, dan Ambaroba Hotel

Sebelah Barat: dengan tanah Jatongam Samosir

Sebelah selatan: dengan bagian tanah milik Tergugat;

Sebelah timur: dengan Danau Toba;

ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(ONRECHTMATIGE DAAD) YANG MERUGIKAN PENGGUGAT

- Menyatakan **TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN** segala surat-surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh TERGUGAT maupun yang berasal dan diperoleh dari Tergugat oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga;
- Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas bidang tanah **yang menjadi bahagian** dari Penggugat sesuai dengan SURAT PERJANJIAN BERBAGI WARISAN TERTANGGAL 14 JANUARI 2013, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara: dengan tanah Sudin Siallagan, Juliper Manurung, dan Ambaroba Hotel
- Sebelah Barat: dengan tanah Jatongam Samosir
- Sebelah selatan: dengan bagian tanah milik Tergugat;
- Sebelah timur: dengan Danau Toba;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai mematuhi putusan ini;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENS

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan kasasi, yang kemudian oleh Mahkamah Agung sebagaimana perkara nomor : 2063 K/Pdt/2022 tanggal 18 Juli 2022 telah diberikan putusan yang amar putusannnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rudyanto Ambarita tersebut ;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa adapun perkara yang dimaksud diatas adalah perkara yang memuat isi dan pokok permasalahan keberatan dari Penggugat dalam gugatannya, dan memuat isi putusan yang mengabulkan permintaan dan petitum dari Tergugat I (Ika Nurhayati Ambarita). Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah jelas selayaknya dapat dikatakan telah melanggar asas *Ne Bis in Idem* dikarenakan telah mengajukan Kembali gugatan yang memuat pokok perkara yang sama sebelumnya dan dalam perkara ini Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak yang berkepentingan dalam pembagian waris yang dimaksud dalam Objek Sengketa tersebut. sehingga sudah selayaknya gugatan saudara Penggugat dapat dinyatakan **Gugatan melanggar asas *Ne Bis in Idem* sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar dalam proses pembuatan Surat Pembagian Warisan tanggal 14 Januari 2013 tidak melibatkan Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Binar Ambarita dengan istrinya Relly Br Siringoringo dikarenakan dalam pembagian ini ialah bukan milik dan kepentingan dari Penggugat, sebab Penggugat beserta ahli waris lainnya dari Alm. Binar Ambarita dengan istrinya Relly Br Siringoringo telah memiliki jatah dan bagiannya sendiri (khusus) dari Alm. Binar Ambarita, hal ini terbukti dengan dasar adanya Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 1993.
2. Bahwa Surat Pembagian Warisan tanggal 14 Januari 2013

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis dengan tangan dan diakui kebenarannya terlihat dalam putusan perkara No. 13/Pdt.G/2021/PN.Blg Jo 407/Pdt.G/2021/PT.MDN Jo 2063 K/Pdt/2022 yang menyatakan dalam amar putusan,

- Menyatakan sah **Surat Perjanjian Berbagi Warisan Tertanggal 14 Januari 2013** yang dibuat dibawah tangan dan diberi materai yang cukup.

sehingga keaslian dan keabsahan dari perjanjian tersebut dapat diakui

kebenarannya dan tidak diragukan lagi, terlebih bahwasanya adanya laporan polisi sebagaimana yang dimaksud Pengugat dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B-125 / SPKT / POLDA SUMUT tanggal 30 Januari 2023 tersebut saat ini tidak memiliki proses lanjutan setelah beberapa lama sejak dilaporkannya.

3. Bahwa saya sangat menyayangkan ucapan dan alasan dari Pengugat untuk menuntut hak pembagian warisan dari Alm. Binar Ambarita adalah dengan alasan.

"tidak dilibatkan selaku keturunan dari Alm. Binar Ambarita dengan istrinya Relly Br Siringoringo sebagai anak kandung dan ahli waris karena pada saat pembangunan Hotel Rodeo ACC, Objek perkara adalah dalam Perkawinan Alm. Binar Ambarita dengan istrinya Relly Br Siringoringo dimana istri pertama dari bapak pengugat telah bercerai".

Hal ini tidak menjadi konsisten dan kontradiksi dikarenakan bahwa Pengugat sendiri menyebutkan bahwa Alm. Binar Ambarita membangun Hotel Rodeo ACC diatas tanah **miliknya sendiri** dengan **dibantu anaknya Rudyanto Ambarita** lalu Pengugat tidak menyebutkan pula bahwa ibu dari Pengugat yaitu Relly Br Siringoringo dengan Alm. Binar Ambarita telah meninggalkan rumah pada tanggal 8 September 1992 dan

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai pada tahun 1993 dan telah mendapatkan warisan secara sendiri (khusus) untuk mereka. Sehingga sangat disayangkan bahwa kronologi yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak sepenuhnya dan tidak lengkap.

4. Bahwa dasar Tergugat I tidak melibatkan Penggugat dalam warisan yang dimaksud ialah objek sengketa/warisan yang dimaksud ialah tidak kepemilikan Penggugat sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk objek sengketa/warisan tersebut. Kemudian dasar Tergugat I untuk melakukan pengurusan atas warisan yang menjadi kepemilikannya ialah adanya Surat Kuasa tertanggal 25 September 1992 dari Alm. Binar, hal ini seiring dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 13/Pdt.G/2021/PN.Blg Jo 407/Pdt.G/2021/PT.MDN Jo 2063 K/Pdt/2022 yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Surat Kuasa tertanggal 25 September 1992) berupa surat kuasa tentang Alm. Binar Ambarita orang tua dari Pembanding Semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat memberi kuasa penuh kepada mereka berdua untuk mengurus tanah dan Penginapan Rodeo ACC yang menjadi objek perkara a quo, menurut hemat Majelis Tingkat Banding bahwa Pembanding Semula Penggugat mempunyai hak penuh untuk pembagian harta warisan milik orang tua tersebut di atas;

Sehingga sangat cukup jelas dan beralasan mengapa Tergugat I tidak melibatkan Penggugat dalam objek sengketa/warisan ini.

5. Bahwa dalam pengurusan proses pembagian objek sengketa/warisan yang dimaksud oleh Penggugat ialah tidak kepemilikan Penggugat dan Penggugat tidak memiliki hak apa

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



pun didalamnya sehingga Tergugat I tidak ada membuat seolah tidak memiliki hak, ataupun membuat secara diam-diam, ataupun mengesampingkan hak Penggugat. Namun Tergugat I berharap agar Penggugat tidak menggebu-gebu dan menuntut sesuatu yang bukan hak dan kepemilikannya.

6. Bahwa ibu dari Penggugat yaitu Relly Br Siringoringo dengan Alm. Binar Ambarita telah bercerai pada tahun 1993 dan telah mendapatkan warisan secara sendiri (khusus) untuk mereka. Bahwa bagian dari ahli waris lainnya dari Alm. Binar Ambarita dengan istrinya Relly Br Siringoringo sudah diberikan Alm. Binar Ambarita secara sendiri (khusus) tanpa mencampur adukkan hak dan kepemilikan ahli waris lainnya, adapun

wujudnya telah diberikan berupa tanah seluas 1 hektar (yang terletak di desa Nagojor, Tanah Jawa, Siantar, Sumatera Utara), rumah yang terletak di tanah garapan seluas 200 m², 1 unit kendaraan mobil usaha (KWK).

7. Bahwa Tergugat I melihat segala muatan baik materi, dalil, dan substansi yang diajukan dan disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya sama persis dan hanya pengulangan saja dengan pokok perkara yang diajukan dan telah diputus pada perkara No. 13/Pdt.G/2021/PN.Blg Jo 407/Pdt.G/2021/PT.MDN Jo 2063 K/Pdt/2022, bahkan kuasa hukum yang mendampingi juga sama pada perkara tersebut.
8. Bahwa Tergugat I sangat menyayangkan sikap dari Penggugat yang menyatakan baru mengetahui atas adanya proses pembagian waris berdasarkan Surat Perjanjian Berbagi Warisan Tertanggal 14 Januari 2013, padahal senyatanya dan seharusnya patut diduga bahwa Penggugat sebenarnya mengetahui atas adanya proses pembagian tersebut, bahwa dikarenakan itu Penggugat kemudian melakukan proses hukum dengan melayangkan gugatan kepada Tergugat I, padahal proses pembagian warisan tersebut sudah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, Penggugat baru memperkarakan warisan yang diketahuinya adalah bukan kepemilikannya menjadi sangat ironi.



9. Sehingga berdasarkan fakta yang ada berdasarkan alat bukti baik authentic dan surat dibawah tangan dan didukung berdasarkan isi pertimbangan dan putusan perkara No. 13/Pdt.G/2021/PN.Blg Jo 407/Pdt.G/2021/PT.MDN Jo 2063 K/Pdt/2022 Tergugat I merasa telah menjawab semua isi gugatan Penggugat dan Tergugat I menganggap dalil Penggugat hanya asumsi dan mendramatisir. Bahwa dikarenakan seluruhnya dapat dibantahkan maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak dalil gugatan dari Penggugat.

Oleh karena itu berdasarkan alasan hukum diatas, TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah Keturunan yang tidak memiliki hak atas objek sengketa tersebut;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Berbagi Warisan tanggal 14 Januari 2013 sebagaimana diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang memeriksa pada perkara No. 13/Pdt.G/2021/PN.Blg Jo 407/Pdt.G/2021/PT.MDN Jo 2063 K/Pdt/2022;
5. Menolak menghukum Tergugat untuk membebankan biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bapak saya Alm. BINAR AMBARITA menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu istri pertamanya adalah Almh. LISAYATI, dan anak – anaknya dari perkawinan tersebut memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu :
 - IKA NURHAYATI AMBARITA (TERGUGAT I);
 - RUDYANTO AMBARITA (saya TERGUGAT II);
 - IDA BERTA ROSPITA AMBARITA;
 - ERDA NOVITA SANTI AMBARITA;
2. Bahwa benar dahulu pekerjaan Alm. BINAR AMBARITA adalah seorang pelaut dan pernikahan Alm. BINAR AMBARITA dan Almh. LISAYATI berakhir karena perceraian pada tahun 1974;
3. Bahwa setelah bercerai dengan Almh. LISAYATI, orangtua saya Alm. BINAR AMBARITA menikah lagi dengan Almh. RELLY Br SIRINGORINGO dan memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu :
 - MERY AMBARITA (PENGGUGAT)
 - KRISTINA AMBARITA
 - VERONIKA WATI AMBARITA
 - FEBRY YANTI AMBARITA
4. Bahwa Objek Perkara adalah milik orangtua saya Alm. BINAR AMBARITA yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama Alm. MARULI AMBARITA seluas kurang lebih $\pm 10.479 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. Lingkar Tuktuk Siadong, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jatongan Samosir dan Desker Manurung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Pandu;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sudin Siallagan, Juliper Manurung dan Ambaroba Hotel;
5. Bahwa diatas Objek Perkara saat ini berdiri Hotel Rodeo ACC yang dibangun oleh orangtua saya Alm. BINAR AMBARITA pada tahun 1992 bersama dengan saya Tergugat II sebagai

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak laki-laki satu-satunya dari Alm. Binar Ambarita dengan menyuruh saya Tergugat II untuk pulang ke Samosir agar dapat mengawasi pembangunan Hotel Rodeo ACC tersebut;

6. Bahwa benar Alm. BINAR AMBARITA meninggal dunia pada tahun 1994 dan benar pada saat acara membaca riwayat hidup (adat batak : Jujur Ngolu) yang dibacakan sebagai anak dari Alm. BINAR AMBARITA adalah RUDYANTO AMBARITA (Tergugat II), IKA NURHAYATI AMBARITA (Tergugat I), IDA BERTA ROSPITA AMBARITA, ERDA NOVITA SANTI AMBARITA, MERY AMBARITA (Penggugat), KRISTINA AMBARITA, VERONIKA WATI AMBARITA dan FEBRY YANTI AMBARITA;
7. Bahwa setelah orangtua saya Alm. BINAR AMBARITA meninggal dunia yang mengelola dan menguasai Objek perkara Hotel Rodeo ACC adalah saya Tergugat II sebagai anak laki-laki satu-satunya dari Alm. BINAR AMBARITA hingga saat ini;
8. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat I menggugat saya di Pengadilan Negeri Balige dengan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN.Blg tanpa mengajukan Penggugat selaku anak kandung dari Alm. BINAR AMBARITA sebagai pihak, yang mana pada saat itu Tergugat I meminta agar tanah perkara dibagi dua dan Putusan Perkara tersebut adalah Gugatan Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak ada upaya hukum;
9. Bahwa sebelum perkara tahun 2020 Tergugat I sudah datang menemui saya untuk meminta tanah dan saya memberikan tanah kosong kepada Tergugat I untuk dapat didirikan rumahnya akan tetapi Tergugat I tidak terima dan meminta agar tanah Alm. Binar Ambarita dibagi dua;
10. Bahwa dalam kebiasaan adat batak Toba yang menganut sistem Kebapak-an (Patrilineal) bahwa tanah peninggalan orangtua diwariskan kepada anaknya laki-laki sebagai penerus marganya dan perempuan mendapat bagian merupakan Pemberian bukan suatu keharusan (dalam bahasa batak toba : Lean-lean) dan saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Batak khususnya Masyarakat Adat Batak Samosir;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



11. Bahwa semasa hidupnya Alm. Binar Ambarita juga mempunyai rumah dan tanah di Jakarta yang mana Tergugat I sudah menjualnya sehingga sangat patut dan beralasan bahwa Tanah Objek Perkara adalah bagian dari saya Tergugat II dan walaupun Penggugat dan Tergugat II mendapat bagian seharusnya berdasarkan pemberian saya Tergugat II sebagai anak laki-laki satu-satunya dari Alm. BINAR AMBARITA karena Alm. BINAR AMBARITA dan ahli warisnya belum pernah melakukan pembagian warisan maupun Objek Perkara;
12. Bahwa benar Tergugat I pernah datang menemui saya Tergugat II pada malam hari untuk meminta tanda tangan, akan tetapi pada saat itu kertas yang diserahkan oleh Tergugat I kepada saya kosong dan tidak ada isinya akan tetapi setelah Tergugat I mengajukan gugatan di Pengadilan saya Tergugat II merasa telah dirugikan dan merasa telah di Bohongi karena Surat yang saya tandatangani telah ada isinya sehingga sangat merugikan saya, karena tanah Objek Perkara adalah Tanah Peninggalan dari Alm. Binar Ambarita yang turun temurun kepada saya anak laki-laki satu-satunya dari Alm. Binar Ambarita;
13. Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 Tergugat I kembali mengajukan gugatan terhadap saya tanpa menarik MERY AMBARITA (Penggugat), KRISTINA AMBARITA, VERONIKA WATI AMBARITA, FEBRY YANTI AMBARITA selaku anak kandung dari Alm. Binar Ambarita sebagai Pihak, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Blg tanggal 27 Juli 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 407/Pdt/2021/PT.MDN tanggal 18 November 2021 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2063 K/PDT/2022 tanggal 18 Juli 2022 karena dalam pembangunan Hotel Rodeo ACC adalah dalam Perkawinan kedua Alm. Binar Ambarita yaitu dengan istrinya Relly Br Siringoringo;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. BINAR AMBARITA dengan istrinya Almh. RELLY Br SIRINGORINGO;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Surat Perjanjian Berbagi Warisan tanggal 14 Januari 2013;
4. Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Blg tanggal 27 Juli 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 407/Pdt/2021/PT.MDN tanggal 18 November 2021 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2063 K/PDT/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang telah di mohonkan pelaksanaan Eksekusi oleh Tergugat I dahulu Penggugat.
5. Menyatakan Objek perkara Hotel Rodeo Acc yang terletak di Jl. Lingkar Tuktuk Siadong, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir seluas kurang lebih $\pm 10.479 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jatongan Samosir dan Desker Manurung;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Pandu;

Sebelah Utara berbatasan dengan Sudin Siallagan, Juliper Manurung dan Ambaroba Hotel;

Adalah sah Milik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II beserta Ahli waris lainnya dari Alm. BINAR AMBARITA yang belum pernah dibagi;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 27 Juli 2021, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2677/AP/JU/1983 atas nama Mery Krismas, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-27082019-0006 atas nama Kristina, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Surat Permandian atas nama Veronika Wati Magdalena Ambarita tanggal 5 Juni 2008, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171022205090054 atas nama kepala keluarga Edivon Sidabutar tanggal 26 April 2016, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tanggal 27 Oktober 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Permohonan Pindah Sekolah tanggal 18 Januari 1994, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi Surat Perjanjian Berbagi Warisan, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi Surat Perihal Permohonan Keberatan di Lakukan Konstatering tanggal 29 Mei 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi Berita Acara Konstatering (Pencocokan) Nomor 7/Pdt.Eks/2021/13/Pdt.G/2021/PN Blg, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi gambar yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotokopi gambar yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan masing-masing Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Robert Siringo-ringo:

- Bahwa perkara ini adalah masalah tanah yang berada di jalan Lingkar Tuktuk, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa luas tanah perkara sekitar 10.000 m²;
- Bahwa batas tanah perkara yakni sebelah timur berbatasan dengan Danau Toba, sebelah barat berbatasan dengan Tongam Samosir, sebelah utara berbatasan dengan Hotel Pandu, sebelah selatan berbatasan dengan Siallagan;
- Bahwa tanah perkara adalah milik Binar Ambarita;
- Bahwa diatas tanah perkara ada pohon, kayu, dan bangunan rumah kontrakkan dan bangunan hotel;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kamar hotel di pengingapan tersebut;
- Bahwa tanah perkara saat I I sudah pernah diperkarakan antara Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2000-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil putusan dalam perkara terdahulu;
- Bahwa Binar Ambarita menikah 2 (dua) kali istri pertama boru sunda dan anak-anaknya antara lain Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa istri kedua Binar Ambarita boru Siringo-ringo dan mempunyai 4 (empat) anak perempuan yakni Mery, Kristina, Febri, dan Feronika;
- Bahwa istri kedua Binar Ambarita meninggal dunia dan dikubur di Jawa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Binar Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sesame keturunannya berbagi warisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat II berbagi warisan kepada adik-adik perempuannya;
- Bahwa Binar Ambarita mendapatkan tanah perkara dari orangtuanya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tinggal di Batam;
- Bahwa tanah Binar Ambarita di Nagojor dikuasai oleh Penggugat dan saudar-saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana biaya untuk membangun penginapan hotel Rodeo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Binar Ambarita meninggal dunia;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemakaman Binar Ambarita istri kedua tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Relly Siringo-rimgo tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Benny Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hendrik Ambarita dan Harley Davidson;
- Bahwa tanah yang diperkarakan dahulu antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa dahulu Penggugat dan adik-adiknya tidak menjadi pihak;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa pihak Pengadilan datang ke objek perkara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan

Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. Saksi **Lamhot Jeremia Ambarita**:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah dan bangunan;
- Bahwa luas tanah perkara sekitar 10.000 m²;
- Bahwa yang menguasai objek perkara adalah Tergugat I dengan cara disewakan;
- Bahwa dahulu yang membangun penginapan adalah Binar Ambarita;
- Bahwa hubungan Tergugat I dan Tergugat II adalah abang adik yang merupakan anak dari boru sunda;
- Bahwa anak Binar Ambarita dengan istri boru sunda 4 (empat) orang yakni Tergugat I, Tergugat II, Ida Ambarita dan Novi Ambarita;
- Bahwa Binar Ambarita meninggal pada tahun 1996 di Tuktuk Siadong dan pada saat adat ada acara pembacaan riwayat hidup;
- Bahwa Binar Ambarita menikah kembali dengan boru Siringo-ringo dan memiliki 4 (empat) anak yakni Penggugat, Krsitina, Feronika, dan Febry Ambarita;
- Bahwa pada saat pembacaan jujur ngolu pemakaman Binar Ambarita ada dibacakan nama anak-anak dari istri kedua;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi perkara sebelumnya;
- Bahwa pernah ada pengukuran di tanah perkara dari pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi tanah perkara dimenangkan Tergugat I dan tanah perkara dibagi dua;
- Bahwa setelah dibagi ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat SMA tinggal di Samosir dan setelah menikah

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Batam;

- Bahwa perkara tanah ini pernah diajukan tahun 2020 atau tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pembagian dari surat pembagian tanah;
- Bahwa Almarhum Binar Ambarita setahu Saksi tidak pernah membagi warisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah Binar Ambarita di Nagojor 1 hektar yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi harta yang di Jakarta sudah dijual Tergugat I;
- Bahwa pembanguna nhotel Rodeo dari hasil penjualan harta yang di Jakarta;
- Bahwa Rely Siringo-ringo tidak hadir waktu Binar Ambarita meninggal karena sudah bercerai sebelum hotel Rodeo dibangun;
- Bahwa Penggugat tidak merasa keberatan atas penguasaan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat sekarang keberatan karena Penggugat mendapatkan bagian atas tanah perkara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172026410601001 atas nama Ika Nurhayati, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 27 Juli 2021, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 407/Pdt/2021/PtT. MDN tanggal 18 November 2021, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 2063K/Pdt/2022 yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Berbagi Warisan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



tanda bukti TI-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Relly Ringo Ringo tanggal 12 Oktober 1993, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 25 September 1992, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 2 November 1993, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotokopi halaman 38 sampai dengan 39 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-9;
10. Fotokopi Panggilan melalui e court yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I juga telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Manuntun Panjaitan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Mery Ambarita yakni Penggugat yang merupakan saudara sepupu dari ibu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena merupakan saudara dari ibu Saksi;
- Bahwa yang Saksi dengar objek perkara saat ini sudah pernah diperkarakan antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Tergugat I bahwa ada surat kuasa dari opung Binar Ambarita yang dikuasakan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan disaksikan oleh Pantas Sembiring;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada nama Penggugat dalam surat kuasa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi nama Penggugat tidak ada dalam surat kuasa karena Penggugat beda mamak dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat sudah punya bagian;
- Bahwa Penggugat dan adik-adiknya sudah mendapat bagian berupa sebuah rumah dan angkot dan sepetak tanah sawah;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang diberikan kepada Penggugat berada di Pondok Kopi dan Saksi pernah berkunjung kesana ketika Saksi bekerja di Jakarta;
- Bahwa pada saat ke rumah tersebut yang Saksi dapat adalah mantan istri dan anaknya serta seorang laki-laki yang diperkenalkan sebagai suami barunya;
- Bahwa setahu Saksi yang menandatangani surat kuasa tersebut adalah Binar Ambarita, Tergugat I, Tergugat II dan Patut Sembiring;
- Bahwa setahu Saksi, surat kuasa tersebut berisi untuk mengurus harta atau bangunan yang mana jika perlu untuk dipanggil pemerintah dan pejabat;
- Bahwa setahu Saksi diatas tanah perkara ada bangunan penginapam;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti TI-5;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti TI-5 pada tahun 2020 sebelum ada gugatan yang diperlihatkan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi melihat ada tanda tangan Tergugat II disamping materai;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana bukti TI-5 dibuat karena Saksi hanya ditunjukkan saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ida, Relly, Harley Davidson, dan untuk Novi Saksi pernah jumpa di waktu SD karena Novi pernah sekolah di Ambarita;
- Bahwa setahu Saksi saat ini yang diperkarakan adalah masalah ahli waris yakni sebuah penginapan Rodeo;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas Rodeo;
- Bahwa batas-batas tanah perkara yakni sebelah timur berbatasan dengan Danau Tona, sebelah barat berbatasan dengan marga Samosir, sebelah selatan berbatasan dengan Hotel Pandu dulu Silintong, sebelah utara berbatasan dengan Hotel Ambaroba;
- Bahwa setahu Saksi tanah perkara adalah milik Binar Ambarita;
- Bahwa yang membangun hotel Rodeo adalah Binar Ambarita;
- Bahwa Binar Ambarita sudah meninggal dan dikubur diatas tanah perkara;
- Bahwa Binar Ambarita menikah 2 (dua) kali yang pertama menikah dengan boru Sunda dan memiliki anak 7 (tujuh) orang tetapi yang Saksi kenal hanya 3 (tiga) orang yakni Tergugat I, Tergugat II, dan Novi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan anak Binar Ambarita lainnya;
- Bahwa Saksi jarang komunikasi dengan Tergugat I dan Tergugat II. Saksi lebih aktif bicara dengan Tergugat II karena aktif mengelola hotel sejak tahun 1993;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I sejak tahun 1993 tinggal di Jakarta dan tidak ada mengelola hotel Rodeo;
- Bahwa Binar Ambarita bercerai dengan istrinya;
- Bahwa setelah bercerai Binar Ambarita menikah kembali dengan boru Siringgo-ringo dan memiliki anak yang Saksi kenal bernama Mery, Kristina, Feronika;
- Bahwa istri kedua Binar Ambarita tinggal di Jakarta dan bercerai dengan Binar Ambarita;
- Bahwa ketika bercerai dengan istri keduanya anak-anaknya masih sekolah;
- Bahwa Binar Ambarita yang mengasuh keempat anaknya;
- Bahwa pada saat Binar Ambarita meninggal dunia Saksi melihat anak-anak Binar Ambarita dari istri kedua hadir;
- Bahwa pada saat Binar Ambarita meninggal baik istri pertama maupun kedua tidak ada hadir;
- Bahwa Penggugat ada dalam bukti P-12 pada saat meninggalnya Binar Ambarita;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan saat ini karena Penggugat tidak dilibatkan dalam perkara Tergugat I dan Tergugat II terdahulu;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti TI-VI;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan Relly Siringoringo;
- Bahwa pada tahun 2020 ada perkara terkait dengan tanah perkara saat ini;
- Bahwa setahu Saksi hasil perkara di Pengadilan Negeri di putus NO dan di Mahkamah Agung dikabulkan gugatan Tergugat I dan hotel dibagi 2 (dua);
- Bahwa ketika Alm Binar Ambarita meninggal dunia dibacakan riwayat hidup dan Saksi dengar anak Alm Binar Ambarita dan istri pertama berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa menurut cerita ibu Saksi sudah ada pembagian untuk Relly Siringoringo dan anak-anaknya;
- Bahwa pada saat Alm Binar Ambarita meninggal dunia yang ditinggalkan harta berupa penginapan dan mobil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor
Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 27 Juli 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 407/Pdt/2021/PtT. MDN tanggal 18 November 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-2;
 3. Fotokopi Putusan Nomor 2063K/Pdt/2022 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-3;
 4. Fotokopi Surat Perihal Permohonan untuk Memperoleh Izin, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-4;
 5. Fotokopi Surat Permohonan untuk memperoleh izin pendirian bangunan tanggal 2 November 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 202535 atas nama B Ambarita, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-6;
 7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-7;
 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-8;
 9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-9;
 10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-10;
 11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Bangunan Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-12;

13. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/125/II/2023/SPKT/POLDA/SUMUT tanggal 30 Januari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-13;

14. Fotokopi Surat Nomor B/126/V/2023/Reskrim Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 15 Mei 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-14;

15. Fotokopi Surat Nomor B/141/V/2023/Reskrim Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 22 Mei 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-15;

16. Fotokopi Surat Nomor B/150/V/2023/Reskrim Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal Mei 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-16;

17. Fotokopi Surat Perihal Mohon Penundaan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 27 Juli 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 407/Pdt/2021/PT MDN tanggal 18 November 2021 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063K/Pdt/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TII-17;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Janpiter Ambarita:

- Bahwa Binar Ambarita dan istrinya mempunyai anak 4 (empat) orang dan

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari istri kedua mempunyai anak 4 (empat) orang;

- Bahwa dari istri pertama mempunyai 1 (satu) anak laki-laki, dan dari istri kedua tidak ada anak laki-laki;
- Bahwa ketika Binar Ambarita meninggal dunia baik istri pertama dan kedua tidak hadir karena sudah bercerai;
- Bahwa Binar Ambarita meninggal tahun 1991 atau 1992;
- Bahwa harta Binar Ambarita telah dibagi kepada istri kedua dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara antara Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah di Nagojor;
- Bahwa perkara sebelumnya atas tanah perkara adalah NO akan tetapi putusan di Mahkamah Agung dikabulkan gugatan Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pembagian;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat surat kuasa Binar Ambarita;
- Bahwa masalah dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Tuktuk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa bapak Saksi bersaudara kandung dengan bapak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi penginapan Rodeom ACC dibangun oleh Binar Ambarita;
- Bahwa Binar Ambarita menikah 2 (dua) kali yang pertama menikah dengan boru sunda dan mempunyai anak-anak Tergugat I, Tergugat II, Ida, dan Novi dan istri kedua boru Siringo-ringo dan memlunyai anak yakni Penggugat, Krsitina, Elok, dan Tetty;
- Bahwa Binar Ambarita bercerai dengan istri pertama dan kedua karena perselingkuhan;
- Bahwa Binar Ambarita meninggal di Rodeo;
- Bahwa pada saat Binar Ambarita meninggal dunia ada pembacaan riwayat hidup;
- Bahwa saat Binar Ambarita meninggal dunia Penggugat masih duduk dibangku SMA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Harley Davidson Ambarita, Henry Ambarita maupun Benny Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Parlin Sembiring;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah terperkara pada tanggal 27 Oktober 2023 (vide Pasal 180 RBg jo SEMA No.7 tahun 2001) dan terhadap Pemeriksaan Setempat pada objek perkara yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Persidangan a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya demikian halnya dengan Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan kesimpulannya dan seluruh kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*,

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418*);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dalil eksepsinya menguraikan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dikatakan sebagai gugatan tidak jelas/kabur dikarenakan keliru dalam menguraikan posita gugatannya dikarenakan Penggugat sebelumnya telah diberi kesempatan untuk memberikan perbaikan gugatan namun masih terdapat kekeliruan yang mempengaruhi cacat formil dalam pembuatan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai posita dan petitum gugatan Penggugat saling berkorelasi satu sama lain yang mana apa yang diuraikan dalam posita untuk kemudian dimintakan dalam petitumnya dan mengenai apakah dalil posita yang diuraikan oleh Penggugat tersebut keliru atau tidak, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut nantinya akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkaranya, sehingga eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

2. Gugatan telah melanggar asas Nebis In Idem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dalil jawabannya menguraikan bahwa perkara antara Tergugat I dan Tergugat II telah selesai dan diputus melalui register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Blg Jo 407/Pdt.G/2021/PT MDN Jo 2063K/Pdt/2022 yang mana pada pokoknya amar putusan tersebut mengabulkan petitum dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi demikian maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Exceptio Res Judicata atau Ne Bis In Idem disebut juga dengan exceptie van gewijsde zaak, yakni kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Ne bis In Idem menentukan bahwa asas ne bis in idem adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam tingkat judex factie, maupun tingkat kasasi baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, maupun tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, syarat-syarat melekatnya ne bis in idem dalam putusan antara lain:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - Berarti bahwa diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal, pihak mana yang kembali mengajukannya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
 - Agar dalam suatu putusan dapat melekat ne bis in idem, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu bersifat positif. Suatu putusan bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan.

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

- Penjatuhan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan asas *Ne Bis In Idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi Nomor 647/K/sip/1973 yang menyatakan "***Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap***".

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII tentang *Ne Bis In Idem*, diatur sebagai berikut: menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne Bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*", dan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.*";

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Sip/2001, menyatakan "*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 27 Juli 2021 (vide bukti P-1/ TI-2 dan TII-1) yakni hotel Rodeo ACC yang terletak di Jalan Lingkar Tuktuk

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siadong, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo seluas ± 10.479 m² (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan Danau Toba;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jatongam Samosir;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Komplek Hotel Pandu;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sudin Siallagan, Juliper Manurung, dan Ambaroba Hotel;

Objek sengketa tersebut adalah sama dengan objek yang diperkarakan saat ini yakni tanah seluas ± 10.479 m² (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Lingkar Tuktuk Siadong, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan Danau Toba;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jatongam Samosir dan Desker Manurung
- Sebelah selatan berbatasan dengan Komplek Hotel Pandu;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sudin Siallagan, Juliper Manurung, dan Ambaroba Hotel;

Menimbang, bahwa atas perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Blg tersebut telah dilakukan upaya hukum dan atas upaya hukum yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Blg tersebut telah dijatuhkan Putusan bersifat positif sebagaimana putusan Nomor 407/Pdt/2021/PT MDN Jo Putusan Nomor 2063K/Pdt/2022 (vide bukti TI-3, TI-4 dan TII-2, TII-3), hal mana juga ditegaskan oleh Para Saksi yang hadir pada persidangan yang menerangkan bahwa objek perkara saat ini telah dipersengketakan dalam perkara sebelumnya dan sudah memiliki putusan yang bersifat positif dan sudah berkekuatan hukum tetap dan saat ini terhadap tanah perkara telah dilaksanakan constatering (pencocokan) sebagai salah satu tahapan dalam pelaksanaan eksekusi (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa meskipun pihak dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Blg Jo 407/Pdt.G/2021/PT MDN Jo 2063K/Pdt/2022 berbeda dengan pihak dalam perkara a quo saat ini akan tetapi Majelis Hakim menilai adanya hubungan antara Ika Nurhayati (Penggugat dalam perkara Nomor Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Blg Jo 407/Pdt.G/2021/PT MDN Jo 2063K/Pdt/2022) dan Rudyanto Ambarita (Tergugat dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Blg Jo 407/Pdt.G/2021/PT MDN Jo 2063K/Pdt/2022) dengan Mery Ambarita (Penggugat dalam perkara a quo saat ini) yang mana berdasarkan keterangan

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Para Saksi dipersidangan bahwa Mery Ambarita merupakan adik sambung dari Ika Nurhayati dan Rudyanto Ambarita yang mana berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Mery Ambarita (Penggugat) merupakan anak kandung dari Alm Binar Ambarita dan Relly Br Siringoringo yang mana Alm Binar Ambarita merupakan ayah kandung dari Ika Nurhayati dan Rudyanto Ambarita yang mana semasa hidupnya Alm Binar Ambarita menikah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menikah dengan Alm Lisayati (yang mana keturunannya antara lain Ika Nurhayati dan Rudyanto Ambarita) dan istri kedua bernama Relly Br Siringoringo (yang mana keturunannya antara lain Mery Ambarita), sehingga menurut hemat Majelis Hakim terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah perkara;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo sudah pernah diajukan dalam perkara sebelumnya dan sudah ada putusan yang bersifat positif, dan pihak yang berperkara dengan perkara yang terdahulu pada prinsipnya sama dengan pihak yang saat ini sedang berperkara, sehingga dengan demikian merujuk dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII tentang Ne Bis In Idem, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tersebut diatas dikabulkan karena mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim memandang tidak ada urgensinya mempertimbangkan eksepsi Tergugat selain dan selebihnya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya yaitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang kaidah hukumnya adalah "*Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam perkara a quo serta petitum-petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

C. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.004.500,00 (dua juta empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh kami Dr. Makmur Pakpahan, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M Sinaga, S.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 29 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman H Sinaga, S.H, Panitera

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga

Dr. Makmur Pakpahan S.H. M.H

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp 130.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 204.500,00 |
| 4. PNBP Relaas Panggilan Pertama | Rp 10.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp 1.600.000,00 |
| 6. PNBP Pemeriksaan Setempat | Rp 10.000,00 |
| 7. Materai | Rp 10.000,00 |
| 8. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp2.004.500,00 |

(dua juta empat ribu lima ratus rupiah);